



PENETAPAN

Nomor: 115/Pdt.P/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon:

PEMOHON 1, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan;

PEMOHON 2, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan;

selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 115/Pdt.P/2024/PN Amr, tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca permohonan Para Pemohon dan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 26 November 2024 dalam Register Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Amr. Para Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kami :

ANAK PARA PEMOHON, Tempat /Tanggal lahir -, 3 Februari 2007, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTA, Alamat Desa - Jaga IV Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut Anak Pemohon ;

yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang Laki-laki:

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Tempat /Tanggal lahir - 28 Oktober 2004, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTA, Alamat Desa - Jaga II Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir di - pada Tanggal 3 Februari 2007 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor - Tertanggal 26 Maret 2019;
2. Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
4. Bahwa Anak para Pemohon ANAK PARA PEMOHON dan Calon Suami anak para Pemohon CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berpacaran dan anak para Pemohon ANAK PARA PEMOHON saat ini sedang Hamil;
5. Bahwa para Pemohon ingin agar anak para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa selatan guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikah dengan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Mohon Keadilan

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup sebagai berikut:

1. P-1 : Fotokopi Akta Perkawinan Nomor - Antara PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa tanggal 29 April 1996;
2. P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 26 Maret 2019 atas nama ANAK PARA PEMOHON;
3. P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105180809082382 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 21 Agustus 2024, atas nama kepala keluarga PEMOHON 1;
4. P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PRESLY B. BUJUNG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 8 Maret 2024;
5. P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 26 Februari 2023;
6. P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 7 Februari 2024;
7. P-7 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor - atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Amurang tanggal 7 Mei 2024;
8. P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Amurang Timur Desa - tanggal 18 November 2024;
9. P-9 : Fotokopi Surat Persetujuan Orang Tua Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Amurang Timur Desa - tertanggal 19 November 2024;
10. P-10 : Fotokopi Surat Pengakuan Bersama Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Amurang Timur Desa - tanggal 18 November 2024;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Amurang Timur tanggal 19 November 2024;
12. P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 6 Juni 2022;
13. P-13 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 24 Juli 2024, atas nama kepala keluarga AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
14. P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 8 Maret 2024;
15. P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama IBUNDA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah janji bernama:

- SAKSI 1;
- SAKSI 2;

Saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya yang pada pokoknya isi dan maksud keterangannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya karena anaknya belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan anak para pemohon telah hamil 6 (enam) bulan, hasil dari hubungan pacaran mereka;
- Bahwa pihak laki-laki yaitu CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berserta keluarganya sudah sepakat untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Amr



sidang permohonan ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi perkawinan terhadap anak para pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-15 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-15 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak perempuan yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir di - pada tanggal 3 Februari 2007;
- Bahwa anak para pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON tersebut hendak menjalin perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa karena anak para pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON tersebut berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka untuk melangsungkan perkawinan tersebut diperlukan penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa anak para pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah dihamili seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan usia kandungan 6 (enam) bulan hasil dari hubungan pacarannya dengan laki-laki tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4, dan P-5 yang dikuatkan oleh Para Saksi, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Selatan, yang masih masuk dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang sehingga terhadap permohonan ini Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama yaitu "*Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya*" Hakim menilai petitum pertama hanya dapat dikabulkan apabila petitum berikutnya telah dikabulkan, maka petitum pertama dipertimbangkan setelah petitum berikutnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua yaitu "*Memberi Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON*", Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang dispensasi perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;*

Menimbang bahwa amanat dari perubahan ketetapan usia perkawinan antara pria dan wanita dalam Undang-undang perkawinan tersebut ialah untuk kesetaraan perlakuan antara pria dan wanita serta kesetaraan pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, sehingga dengan dipersamakan batas usia pernikahan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita maupun pria dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang bahwa namun demikian terhadap perempuan maupun perempuan yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun masih diperbolehkan melakukan perkawinan dengan alasan tertentu;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Para Pemohon layak dan beralasan untuk dikabulkan dengan tetap memperhatikan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan beserta perubahannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*penyimpangan*” berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Negeri apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, dan P-3 serta juga diperkuat oleh keterangan saksi, bahwa ANAK PARA PEMOHON yang hendak dikawinkan adalah anak kandung dari Para Pemohon, sehingga Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan dan *legal standing* dalam pengajuan permohonan dispensasi ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak para pemohon yaitu ANAK PARA PEMOHON dan calon suami dari Anak para pemohon yaitu CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON serta Orang Tua dari Calon suami anak para pemohon yaitu Bapak AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan Ibu IBUNDA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, maka Hakim memberikan nasihat kepada mereka mengenai dampak perkawinan Anak para pemohon terhadap keberlanjutan Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 dan P-12 dan juga diperkuat oleh keterangan saksi, Anak ANAK PARA PEMOHON telah menyelesaikan pendidikannya sampai dengan lulus dari jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), selain itu Hakim menasihati terkait dengan dampak ekonomi, dimana dengan pendidikan yang tinggi nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Hakim selain itu menasihati mengenai dampak sosial ketika dalam pergaulan dengan rekan yang seumuran dengan Anak, terlebih lagi psikologis Anak yang masih tidak stabil, sehingga sangat berpotensi terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Anak para pemohon dan Calon suami Anak para pemohon menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekuensinya, dan tidak ada paksaan atau tekanan untuk melangsungkan perkawinan. Begitu juga dengan Para Pemohon sebagai Orang Tua dari ANAK PARA PEMOHON, setuju untuk dilangsungkannya perkawinan antara Anak para pemohon dan Calon suami Anak para pemohon. Selain Itu Orang Tua dari Calon

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Anak para pemohon menerangkan juga bahwa ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan syarat dapat tidaknya diberikan dispensasi kawin bagi anak yang belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu diharuskan adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan bahwa anak para pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan anak para pemohon telah menghamili pacarnya tersebut dengan usia kandungan 6 (enam) bulan hasil dari hubungan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjaga kehormatan dan nama baik keluarga kedua belah pihak dan untuk memberikan kepastian mengenai status dan hubungan hukum dari calon anak dari Anak para pemohon yang akan dilahirkan pacarnya akibat dari hubungan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, serta demi kebaikan masa depannya nanti maka Hakim menilai bahwa permohonan dari Para Pemohon adalah merupakan keadaan yang sangat terpaksa dan tidak ada pilihan terbaik lainnya selain dilangsungkannya perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, anak para pemohon ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan asmara dalam status pacaran dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dan keluarga dari kedua belah pihak sama-sama setuju untuk dilangsungkannya perkawinan tanpa adanya paksaan sehingga Hakim menilai bahwa antara kedua insan tersebut sudah ada perasaan saling mengasihi satu sama lain yang dapat menjadi modal dalam menjalin hubungan rumah tangga ke depannya;

Menimbang bahwa Hakim menilai terhadap alasan tersebut di atas telah sesuai dengan tujuan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) yaitu “Membebankan biaya perkara menurut hukum” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4) RBg dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012, penyelesaian perkara perdata hanya dapat dilaksanakan dengan biaya proses penyelesaian perkara yang bayarkan pada saat mengajukan gugatan atau permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, bagi pihak yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, namun dikarenakan dalam gugatan *voluntair* atau permohonan tidak mengandung sengketa sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua), dan ke 3 (tiga) telah dikabulkan maka terhadap petitum ke satu beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **29 November 2024** oleh Dessy Balaati, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Amr tanggal 26 November 2024, penetapan tersebut pada hari serta tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Frike Adeleyda Wattie, S.T., S.H., Panitera Pengganti, telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

TTD

Dessy Balaati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Frike Adeleyda Wattie, S.T., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. ATK.....	:	Rp150.000,00
3. PNBP Relas.....	:	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
5. Materai.....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp210.000,00</u>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)